

Peran Strategi Permodalan Syariah Dalam Mendorong Ekonomi Lokal

Febri Felizha Mustofah*, Nadia Syaira Fatimah, Sri Wigati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email: felizhafabri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategi permodalan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pendekatan studi pustaka. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya komunitas pedagang ikan di wilayah pesisir, menghadapi sejumlah tantangan utama seperti keterbatasan akses terhadap modal, ketergantungan pada sistem pembiayaan konvensional yang bersifat eksploitatif, fluktuatif permintaan pasar, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Permodalan syariah merupakan bentuk pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Dalam konteks ekonomi lokal, strategi permodalan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor informal yang seringkali tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Studi ini mengemukakan bahwa permodalan syariah dapat meningkatkan daya saing UMKM melalui skema pembiayaan yang adil dan transparan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam memperluas akses permodalan dan memberdayakan masyarakat lokal. Melalui pendekatan yang berbasis nilai dan komunitas, strategi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi permodalan syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan apabila didukung oleh regulasi yang adaptif dan edukasi masyarakat yang memadai.

Kata Kunci: Ekonomi Lokal, Keuangan Inklusif, Pemberdayaan Masyarakat, Permodalan Syariah, UMKM

Abstract

*This study aims to examine the role of Islamic capital strategies in promoting local economic growth through a literature-based approach. Micro, small and medium enterprises (MSMEs), especially fish trader communities in coastal areas, face a number of key challenges such as limited access to capital, dependence on exploitative conventional financing systems, fluctuating market demand, and low Islamic financial literacy. Islamic capital financing is grounded in Sharia principles such as fairness, partnership, and the prohibition of usury. In the context of local economies, Sharia-based financing strategies offer inclusive alternatives for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as well as informal sectors often excluded from conventional financial systems. The findings reveal that Islamic capital strategies enhance MSME competitiveness through equitable and transparent financing models such as *mudharabah* and *musyarakah*. Furthermore, Islamic microfinance institutions play a vital role in expanding access to capital and empowering local communities. By applying a value-based and community-oriented approach, these strategies not only foster economic growth but also strengthen social cohesion. The study concludes that Islamic capital strategies have strong potential to serve as sustainable drivers of local economic development, provided they are supported by adaptive regulations and adequate public education.*

Keywords: Community Empowerment, Inclusive Finance, Islamic Capital, Local Economy, MSMEs

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Salah satu sektor yang berpotensi terhadap stabilitas ekonomi lokal adalah perikanan, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi penduduk pesisir, tetapi juga membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah. Namun, komunitas pedagang ikan, seperti kelompok pedagang ikan pari di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya yang memiliki sejumlah tantangan serius, seperti masalah akses modal, permintaan yang fluktuasi, dan kurangnya fokus dalam strategi pemasaran. Kondisi ini tidak hanya menghambat produktivitas pedagang, tetapi juga berpotensi memperlemah daya saing dan kohesi sosial dalam komunitas ekonomi lokal (Putra dkk., 2022).

Masalah permodalan menjadi salah satu faktor struktural yang paling krusial dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sayangnya, sistem keuangan konvensional sering kali tidak inklusif dan tidak menjangkau pelaku usaha di sektor informal. Di sinilah ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih adil, transparan, dan berbasis nilai. Instrumen seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qard hasan* menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa membebani mereka dengan bunga atau praktik eksploitatif. Pendekatan ini juga menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, kemitraan, dan keberlanjutan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas pasar (Hamdanil, 2022).

Dalam hal ini, permodalan syariah sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) yang menjadi landasan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini penting karena penguatan ekonomi lokal tidak hanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat. Perspektif ini juga bersinggungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama dalam hal penghapusan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan penguatan institusi keuangan inklusif di tingkat lokal (Rizkiyah, dkk, 2021).

Pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program dengan 17 tujuan dan 169 sasaran yang diimplementasikan sepanjang masa dan ditetapkan oleh PBB dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Upaya pengentasan kemiskinan dan pengakhiran kelaparan merupakan bagian dari tujuan utama SDGs, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk direalisasikan

melaui pelaksanaan pembangunan yang efisien dan tepat sasaran. Perekonomian lokal memainkan peranan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut karena mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Ekonomi lokal mengacu pada kegiatan ekonomi suatu daerah (kota atau kabupaten) dalam proses pengembangan kapasitasnya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan alokasi berbagai produk yang tersedia sehingga dapat menjadi produk unggulan yang dapat dijual di tingkat regional, nasional, internasional, dan bahkan mendunia (Rizkiyah, dkk, 2021).

Konsep pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk menilai serta mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki suatu wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Konsep ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dan bersikap inovatif dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sebagai landasan dalam analisis ekonomi (Rizkiyah, dkk, 2021).

Pembangunan ekonomi lokal mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui beragam aktivitas produktif. Kegiatan produksi ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah. Kondisi ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan antarwilayah. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah mengembangkan serta memperluas jumlah dan ragam kesempatan kerja yang selaras dengan nilai-nilai serta aspirasi masyarakat setempat (Rizkiyah, dkk, 2021).

Selain itu, teori pembangunan berbasis masyarakat juga relevan dalam konteks ini. Pendekatan ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga hasilnya lebih tidak bias dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada masyarakat pedagang, hal ini dapat diimplementasikan melalui pelatihan koperasi, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, dan pelokalan jaringan pemasaran. Upaya pemerintah untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang yang mendukung koperasi syariah dan akses untuk bergulir berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat marginal. Dalam konteks pedagang, dukungan kebijakan ini dapat menyelesaikan masalah struktural, seperti kurangnya akses terhadap fasilitas keuangan resmi dan lemahnya posisi mereka di pasar. Hal ini menyoroti efektivitas *Qard hasan* dalam meningkatkan kesadaran keuangan pada komunitas pedagang ikan (Putra dkk., 2022).

Pembangunan ekonomi lokal berbasis syariah juga mengikuti prinsip *Maqasid Syari'ah*, yang menyatakan bahwa syariah bertujuan untuk menegakkan stabilitas ekonomi,

melindungi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, penerapan *Maqasid Syari'ah* tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga menumbuhkan kohesi sosial dan kelestarian lingkungan. Selain itu, prinsip-prinsip Islam seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dapat memperkuat posisi komunitas ekonomi lokal. Komunitas pedagang ikan juga didasari faktor struktural, seperti tingkat dukungan kebijakan yang menghambat permodalan syariah dan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di komunitas pedagang ikan. Hal ini menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas nelayan untuk mengembangkan ekosistem yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penguatan literasi keuangan syariah dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan instrumen keuangan syariah dan menerapkan strategi pemasaran berbasis syariah. (Putra dkk., 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi permodalan ekonomi syariah yang dapat diterapkan oleh pedagang ikan untuk mengurangi risiko terkait permodalan dan dalam rangka meningkatkan daya saing penjualan ikan. Tujuan ini penting karena sebagian besar literatur terdahulu lebih banyak membahas permodalan syariah pada tataran makro atau kelembagaan, dan masih terbatas dalam konteks pengembangan ekonomi komunitas berbasis sektor riil seperti perikanan. Dengan memperkenalkan kerangka ekonomi Islam yang menitikberatkan pada keadilan dan keberlanjutan, studi ini diharapkan dapat memperluas literatur tentang ekonomi lokal dan menawarkan solusi nyata yang kontekstual, terutama bagi pelaku ekonomi marginal yang belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan konvensional.

B. LANDASAN TEORI

Dalam konteks ekonomi dan bisnis, strategi merupakan suatu perencanaan yang sistematis dan terarah untuk mengambil tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal dan efisien. Dalam ekonomi syariah, strategi tersebut diterapkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Tujuan utama dari strategi dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan bersama, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam, guna menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika (Amrin, 2022).

Menurut Michael Porter, strategi memiliki tujuan utama untuk membangun, mengembangkan, dan memperkuat daya saing suatu organisasi melalui berbagai pendekatan,

seperti diferensiasi produk, penetapan harga yang kompetitif, serta fokus yang tepat pada segmen pasar yang relevan dan potensial. Penerapan strategi yang efektif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional, menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar yang terus berubah.

Dalam struktur organisasi, strategi biasanya diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan yang saling berkaitan. Pertama, strategi korporasi yang berfokus pada pengelolaan keseluruhan portofolio bisnis perusahaan, termasuk keputusan terkait ekspansi, diversifikasi, serta alokasi sumber daya lintas unit bisnis. Kedua, strategi kompetitif yang menitikberatkan pada cara organisasi memosisikan dirinya di pasar untuk menghadapi persaingan, melalui analisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Ketiga, strategi fungsional yang mengatur kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasional di masing-masing departemen, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi, guna memastikan sinkronisasi dan dukungan terhadap pencapaian tujuan strategis secara menyeluruh dan terintegrasi (Zebua dkk, 2024).

Modal merupakan salah satu jenis sumber daya penting yang digunakan dalam proses produksi barang atau komoditas, yang mencakup uang, aset fisik, serta sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian. Dalam sistem ekonomi konvensional, modal umumnya dikaitkan dengan aktivitas investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara maksimal.

Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, konsep modal mengacu pada kerangka kerja yang digunakan dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Modal syariah harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan), serta *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, seluruh bentuk investasi dalam ekonomi syariah harus dijalankan secara etis, transparan, dan adil.

Beberapa instrumen keuangan syariah yang digunakan dalam pengelolaan modal antara lain sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksa dana syariah. Di Indonesia, pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang pesat, didukung oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi halal serta ketersediaan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sugiyanti dkk., 2024).

Modal syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan menawarkan solusi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, modal ini berkontribusi pada perluasan akses keuangan (inklusi

keuangan), mendorong pertumbuhan sektor riil, serta menciptakan stabilitas ekonomi melalui mekanisme bagi hasil yang adil, transparan, dan mudah dipahami.

Selain itu, modal syariah turut berperan dalam mendukung pembiayaan berbagai proyek sosial dan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai etika, transparansi, dan keadilan, modal syariah menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas (Nur Ajizah dkk, 2024).

Modal syariah memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sistem pembiayaan yang adil, inklusif, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Skema pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah untuk memperoleh akses pendanaan tanpa beban bunga, sehingga mendorong penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan aktif di tingkat komunitas dan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha produktif, menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang etis, partisipasi, dan berbasis keadilan, modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Putra dkk., 2022)

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka (*library research*), yang sepenuhnya mengandalkan analisis terhadap literatur tertulis yang relevan dengan topik kajian. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui berbagai sumber akademik terpercaya, seperti artikel jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan strategi permodalan syariah dan pengembangan ekonomi lokal. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih literatur, yakni dengan menetapkan kriteria relevansi sebagai dasar inklusi. Hanya literatur yang secara langsung membahas tema ekonomi syariah, pembiayaan UMKM, dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas lokal yang dimasukkan dalam kajian. Dalam proses seleksi, digunakan kriteria inklusi yang mencakup karya ilmiah yang terbit dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir, memiliki landasan teoritis yang kuat, dan dipublikasikan dalam jurnal yang telah melewati proses *peer-*

review. Data yang dikumpulkan dari berbagai literatur tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang berfokus pada interpretasi isi dan penggambaran fenomena berdasarkan teori yang ada. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik, yaitu dengan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam tema-tema utama, seperti jenis pembiayaan syariah, peran lembaga keuangan mikro syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman konseptual yang mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi teoritis secara sistematis tanpa harus melakukan observasi lapangan atau pengumpulan data primer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Modal Berbasis Ekonomi Syariah

Strategi permodalan berbasis ekonomi syariah dalam komunitas pedagang ikan menunjukkan dinamika yang kompleks. Mayoritas pedagang menghadapi berbagai tantangan serius dalam mengakses dan memanfaatkan modal untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka secara optimal. Selama ini, mereka cenderung bergantung pada sistem pembiayaan konvensional yang disediakan oleh tengkulak, yang menjadi salah satu sumber utama permodalan. Namun, sistem ini sering kali membebani pedagang dengan bunga yang tinggi, sehingga menciptakan rantai utang yang sulit diputus.

Banyak pedagang merasa tidak puas dengan skema tersebut karena minimnya alternatif pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiadaan akses terhadap sistem pembiayaan yang adil dan transparan memperburuk posisi tawar pedagang dalam rantai distribusi, serta menghambat upaya mereka untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan (Putra dkk., 2022).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan alternatif solusi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di wilayah ini, sejumlah lembaga keuangan berbasis syariah telah hadir dan menawarkan berbagai skema pembiayaan seperti *mudharabah* dan *qard hasan*. Skema *qard hasan* sangat cocok bagi pedagang dengan kebutuhan modal dalam skala kecil, karena bersifat pinjaman tanpa bunga. Sementara itu, *mudharabah* memberikan peluang bagi pedagang untuk memperoleh modal dalam jumlah yang lebih besar melalui sistem bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional dan dengan mekanisme yang mudah dipahami.

Model pembiayaan ini memungkinkan pedagang untuk meningkatkan volume dan skala penjualan mereka tanpa harus terjerat dalam utang yang membebani. Implementasi skema

pembiayaan syariah ini juga didukung oleh peran aktif organisasi keuangan syariah lokal. Koperasi syariah yang beroperasi di lingkungan pedagang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendorong kemandirian pelaku usaha.

Tantangan utama yang dihadapi masih meliputi kurangnya pemahaman tentang keuangan syariah dan adanya resistensi terhadap teknologi. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi serta peningkatan pengetahuan mengenai mata uang digital berbasis syariah bagi para pedagang ikan pari di Kelurahan Kedungcowek. Dengan mengembangkan platform keuangan syariah digital, pedagang ikan dapat lebih mudah dalam menjalankan transaksi serta memperluas pasar mereka (Mellyan dkk., 2024).

Beberapa strategi utama dapat diterapkan untuk mengembangkan modal syariah. Pertama, langkah-langkah terkait regulasi dan aspek bisnis sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan pasar syariah, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan pelaku usaha. Kedua, guna meningkatkan pemahaman masyarakat umum serta pelaku bisnis tentang manfaat dan cara kerja investasi syariah, perlu dilakukan edukasi dan literasi keuangan syariah secara sistematis. Ketiga, inovasi produk investasi syariah harus terus dikembangkan agar instrumen yang tersedia lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu memiliki daya tahan yang cukup untuk menyediakan akses modal berbasis syariah, khususnya bagi UMKM dan sektor riil. Selanjutnya, kolaborasi antara para pemangku kepentingan, seperti otoritas syariah, pelaku industri, dan masyarakat luas, harus menjadi prioritas untuk menciptakan ekosistem syariah yang berkelanjutan. Terakhir, dukungan pemerintah, seperti keringanan pajak dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, juga sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah (Kustinah, dkk, 2024).

Menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dalam sistem reformasi syariah menjadi salah satu elemen penting yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pedagang. Dalam model ini, solidaritas sosial ditegakkan melalui prinsip kerja sama dan keadilan bersama. Beberapa kelompok pedagang yang sukses meningkatkan penghasilan mereka lewat skema *mudharabah* mulai membagikan pengalaman kepada anggota masyarakat lainnya, sehingga menimbulkan efek positif yang berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat dan mempermudah penerimaan model bisnis berbasis syariah. Dari sudut pandang yang lebih luas, reformasi syariah juga mendorong praktik perdagangan yang lebih baik dan beretiket (Putra dkk., 2022).

Dampak Modal Terhadap Kesejahteraan Pedagang Ikan

Modal merupakan salah satu aspek krusial dalam proses produksi dan distribusi ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro seperti pedagang ikan. Ketersediaan modal tidak hanya menentukan kapasitas produksi dan skala usaha, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan para pelaku usaha itu sendiri. Dalam konteks pedagang ikan, modal memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mereka dalam memperoleh pasokan, menjaga kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan pendapatan harian. Modal bukan sekadar dana tunai, melainkan juga mencakup akses terhadap sumber daya produktif dan jaringan keuangan yang mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan (Putra dkk., 2022).

Kesejahteraan pedagang ikan tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural dan kultural ekonomi lokal yang mereka hadapi. Sebagian besar pedagang ikan bekerja dalam ekosistem informal dengan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Di sinilah peran strategis modal menjadi semakin penting. Modal berperan tidak hanya sebagai alat untuk ekspansi usaha, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput. Dalam kerangka ekonomi syariah, pemodalan yang bersifat adil dan inklusif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, termasuk pedagang ikan yang sebagian besar beroperasi di pesisir dan pasar tradisional (Amrin, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, modal memiliki nilai spiritual dan sosial yang tidak hanya dilihat dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari keadilan distribusi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Strategi permodalan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memungkinkan terwujudnya kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha kecil tanpa beban bunga yang menjerat, sebagaimana terjadi dalam sistem konvensional (Hamdanil, 2022). Skema ini sangat relevan diterapkan pada sektor perdagangan ikan yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kerugian akibat pembusukan stok.

Akses terhadap modal akan memperkuat daya tahan usaha pedagang ikan terhadap tekanan pasar dan risiko eksternal. Pedagang yang memiliki modal cukup dapat menyimpan ikan dalam fasilitas pendingin, membeli dalam jumlah besar saat harga rendah, serta memperluas distribusi ke wilayah yang lebih menguntungkan. Modal juga memungkinkan inovasi, seperti pengemasan produk ikan agar lebih menarik dan higienis, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing usaha. Dengan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi ini, pedagang ikan dapat memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang merupakan indikator utama kesejahteraan (Putra dkk., 2022).

Namun demikian, terdapat tantangan dalam hal literasi dan inklusi keuangan yang menjadi hambatan besar bagi pedagang ikan dalam mengakses sumber modal, khususnya yang berbasis

syariah. Banyak pedagang ikan yang belum memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional, serta tidak mengetahui prosedur untuk mengakses lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan distribusi modal yang merata dan adil di sektor perdagangan ikan (Mellyan dkk., 2024).

Studi terbaru menunjukkan bahwa penguatan literasi inklusi keuangan syariah di kalangan nelayan dan pedagang ikan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam ekosistem keuangan formal. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap akad-akad syariah, manfaat pembiayaan berbasis nilai, serta tata kelola keuangan usaha kecil secara islami. Program literasi yang intensif, jika dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat, akan menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan di kalangan pedagang ikan (Mellyan dkk., 2024).

Pasar modal syariah juga mulai menunjukkan perannya dalam mendukung pembiayaan usaha kecil termasuk sektor perdagangan ikan. Meskipun umumnya terkesan jauh dari pelaku UMKM, pasar modal syariah memiliki potensi besar dalam menyediakan dana jangka panjang dengan instrumen yang sesuai syariah, seperti sukuk mikro dan reksa dana syariah berbasis sektor riil. Dukungan ini penting untuk mendorong pembentukan koperasi nelayan dan pedagang ikan yang berbasis syariah, sehingga dapat mengelola permodalan secara kolektif dan terorganisir (Kustinah, dkk, 2024).

Sebagaimana diungkapkan oleh Nur Ajizah dkk. (2024), pasar modal syariah dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam konteks perekonomian nasional. Jika dikembangkan secara sinergis dengan sektor riil, pasar modal syariah mampu mempertemukan investor dengan pelaku usaha di sektor perikanan secara langsung dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong antar pelaku ekonomi.

Selain itu, strategi pengembangan ekonomi lokal juga harus memperhatikan keterhubungan antar sektor. Pedagang ikan merupakan bagian dari rantai nilai yang lebih luas, dari nelayan hingga konsumen akhir. Oleh karena itu, penguatan modal pada satu titik rantai, seperti pedagang, juga akan berdampak positif pada sektor lainnya. Dalam hal ini, integrasi strategi modal dan pemasaran menjadi kunci sukses pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas perikanan (Putra dkk., 2022).

Penting pula dicatat bahwa pembangunan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga memerlukan dukungan dari sisi regulasi, infrastruktur, dan kebijakan publik. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan lembaga keuangan

mikro berbasis syariah yang dekat dengan pedagang ikan, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha. Inisiatif ini akan memperkuat posisi pedagang ikan dalam sistem ekonomi lokal dan nasional (Rizkiyah, dkk, 2021).

Dalam studi yang dilakukan oleh Zebua dkk. (2024), disorot pentingnya strategi komunikasi dalam menyukseskan program pemberdayaan ekonomi. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat pelaku usaha kecil akan mengurangi resistensi terhadap inovasi dan kebijakan baru, termasuk kebijakan permodalan syariah. Hal ini penting karena resistensi yang tinggi terhadap perubahan sering kali menjadi penghambat utama implementasi strategi pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam.

Berangkat dari itu, konsep pengembangan modal dalam bisnis Islam tidak hanya menekankan pada pertumbuhan modal, tetapi juga pada distribusi yang adil dan maslahat umat. Dalam bisnis perikanan, modal syariah memungkinkan terjadinya sinergi antara pemodal dan pedagang ikan sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan. Skema seperti *qardhul hasan* atau pinjaman tanpa bunga juga dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat namun belum mampu menghasilkan keuntungan besar (Hamdanil, 2022).

Penelitian dari Sugiyanti, Athoilah, dan Prasetyo (2024) menyebutkan bahwa perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, namun masih perlu dihubungkan secara konkret dengan sektor riil agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Oleh karena itu, perlu pengembangan instrumen pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik pelaku usaha kecil seperti pedagang ikan yang tidak memiliki agunan dan membutuhkan fleksibilitas tinggi.

Secara keseluruhan, modal memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang ikan. Dampaknya meliputi peningkatan pendapatan, perluasan pasar, efisiensi distribusi, dan keberlanjutan usaha. Dalam kerangka ekonomi syariah, dampak tersebut dapat dimaksimalkan melalui penerapan sistem keuangan yang adil, transparan, dan memberdayakan. Modal syariah menjadi instrumen transformasi sosial yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mengusung nilai-nilai spiritual dan etika dalam praktik bisnis sehari-hari (Amrin, 2022).

Kesejahteraan pedagang ikan sebagai bagian dari masyarakat lokal akan meningkat apabila terdapat ekosistem ekonomi yang mendukung inklusi, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ekonomi Islam menyediakan kerangka filosofis dan praktis untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan sinergi antara modal syariah, literasi keuangan, pasar modal,

dan kebijakan pemerintah daerah, pedagang ikan dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di era modern.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikaji melalui pendekatan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa modal memiliki peran yang sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang ikan, khususnya melalui dukungan terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan pengembangan usaha. Dalam perspektif ekonomi islam, skema permodalan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan alternatif yang inklusif dan bebas dari praktik riba.

Dalam konteks ekonomi Islam, modal tidak hanya dipahami dari sisi materi, tetapi juga dari sudut pandang nilai dan keadilan. Skema permodalan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memungkinkan terjadinya kerja sama usaha yang saling menguntungkan tanpa adanya praktik bunga yang membebani pelaku usaha kecil. Sistem ini menawarkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan etis, terutama bagi pedagang ikan yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan dari lembaga konvensional. Pendekatan ini menjadi alternatif strategis dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, literasi keuangan syariah serta keterhubungan antara pasar modal syariah dan sektor riil menjadi faktor penting dalam memperkuat akses permodalan bagi pedagang ikan. Diperlukan dukungan sistemis melalui pendidikan keuangan, pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, dan kebijakan publik yang berpihak pada usaha kecil agar manfaat modal dapat dirasakan secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran teoritis dalam penelitian ini yaitu membuka peluang untuk kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna mengevaluasi secara langsung efektivitas implementasi strategi permodalan syariah terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro, khususnya pedagang ikan di wilayah pesisir. Penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed-method*) dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai dampak pembiayaan syariah terhadap pendapatan, kestabilan usaha, dan kemandirian ekonomi. Selain itu, studi komparatif antara skema pembiayaan syariah dan konvensional dalam konteks UMKM pesisir dapat memperkaya literatur akademik dan memberikan dasar teoritis yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran aktif dalam mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro syariah melalui regulasi yang mendukung, insentif fiskal, serta program literasi keuangan berbasis syariah. Pelatihan kewirausahaan, akses teknologi, dan dukungan infrastruktur pemasaran juga penting untuk memperkuat posisi pelaku usaha lokal. Lembaga keuangan syariah diharapkan terus melakukan inovasi produk pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro, serta memperluas jangkauan pelayanan ke komunitas-komunitas pesisir yang belum terlayani. Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip ekonomi syariah serta aktif membangun jejaring usaha dan kemitraan strategis, agar mampu mengoptimalkan manfaat dari sistem permodalan yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, A. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1), 35–55. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i1.5108>
- Hamdanil. (2022). KONSEP PENGEMBANGAN MODAL DALAM BISNIS ISLAM. *Vol. 30, No. 2.*
- Kustinah, dkk. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>
- Mellyan, M., Junaidi, J., & Diana, S. (2024). Literasi Inklusi Keuangan Digital Berbasis Ekonomi Syariah bagi Nelayan Ikan Depik (Endemik) Danau Laut Tawar. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 5(1), 22–45. <https://doi.org/10.33650/guyub.v5i1.7547>
- Nur Ajizah dkk. (2024). Peran Dan Fungsi Pasar Modal Syariah Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora (JASH)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/jash.v1i1.707>
- Putra, R. H., Bahtiar, M. Y., & Susanto, I. (2022). *Strategi Modal dan Pemasaran dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Perspektif Ekonomi Islam*.
- Rizkiyah, dkk. (2021). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Kawasan Desa Wisata Berbasis Komoditas Unggulan Kopi Liberika (KBA) di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(2), 1572. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i2.5513>
- Sugiyanti, E., Athoilah, M. A., & Prasetyo, Y. (2024). Analisis Mengenai Konsep dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. 2(2).
- Zebua dkk. (2024). Analisis Strategi Komunikasi Dalam Mengurangi Resistensi Pegawai Pada Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli. 8(1).